

**GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)
PERIODE 2017 – 2022**

I. PROGRAM BIDANG POLITIK

- 1.1 Mendorong dan memperkuat keputusan politik kader AMAN baik laki-laki dan perempuan untuk menduduki jabatan publik melalui politik elektoral diberbagai tingkatan baik Nasional, Provinsi, Kab/Kota, Desa (DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota/Kepala Desa) dan jabatan publik lainnya seperti Komnas HAM , Ombudsman Indonesia, Komisi Yudisial, Komisi Informasi Publik dan lain-lain.
- 1.2 Perluasan & percepatan pengukuhan, pengakuan & perlindungan hak-hak Masyarakat Adat melalui berbagai instrumen hukum & kebijakan pemerintah mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota & Desa/Kampung
- 1.3 Perluasan & percepatan layanan litigasi & non litigasi terhadap kasus & konflik yg dihadapi Masyarakat Adat & para pembela/pejuang Masyarakat Adat
- 1.4 Mendorong pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan mekanisme & prosedur internasional mengenai hak-hak Masyarakat Adat didalam instrumen hukum & kebijakan di Indonesia;
- 1.5 Peningkatan kapasitas kader-kader AMAN & komunitas masy. Adat ttg Pemilu & Pemilukada serta Pilkadaes dlm pendidikan kewarganegaraan;
- 1.6 Melakukan identifikasi & mendokumentasikan kisah-kisah sukses proses-proses interaksi & transformasi yg dilakukan oleh Masy. Adat dgn Negara di berbagai tingkatan; (program utk internal organisasi AMAN)
- 1.7 Mendorong & memfasilitasi proses belajar tentang proses pembangunan daerah berbasis Masyarakat Adat antar pemerintah daerah;
- 1.8 Memperluas & membangun kerjasama antara organisasi Masyarakat Adat dengan Organisasi masyarakat sipil lainnya baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, dan dengan lembaga negara diberbagai tingkatan;
- 1.9 Memastikan hak Masyarakat Adat terhadap akses terhadap informasi publik;
- 1.10 Memproteksi & memperkuat Masy. Adat utk menghadapi MEA 2016, APEC 2020, TPP (*Trans Pasific Partnership*) dan dampak politik ekonomi global;
- 1.11 Memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak penganut agama asli dan kepercayaan sebagai warisan leluhur masyarakat adat
- 1.12 Pengembangan kapasitas kader AMAN dan Masyarakat Adat tentang instrumen hukum Nasional dan Internasional terkait HAM (termasuk Hak Perempuan, disabilitas, lansia dan anak maupun mendorong pelaksanaan putusan MK 35 ditingkat daerah yaitu provinsi dan kabupaten)

II. PROGRAM BIDANG EKONOMI :

- 2.1 Identifikasi & pengembangan potensi ekonomi berbasis SDM, SDA dan sumber pangan lokal di wilayah Adat;
- 2.2 Membangun kemandirian pemenuhan kebutuhan hidup MA melalui kedaulatan atas pangan dan atas sumber-sumber hidup lainnya;

- 2.3 Penguatan kapasitas perempuan adat dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi berbasis pengetahuan dan sumber daya alam berkelanjutan
- 2.4 Penguatan & perluasan Badan-Badan Usaha Milik MA di berbagai tingkatan sesuai dengan potensi yg dimiliki oleh MA berupa SDA, layanan jasa dan pengetahuan lainnya
- 2.5 Membangun dan memperkuat jaringan kerja utk mendukung peningkatan kapasitas pelaku ekonomi MA, akses terhadap sumber-sumber pendanaan/permodalan, sistim distribusi dan pemasaran;

III. PROGRAM BIDANG SOSIAL BUDAYA

- 3.1 Identifikasi, Inventarisasi, pendokumentasian dan pengembangan data base tentang pengetahuan, kesenian tradisional serta kekayaan-kekayaan intelektual Masyarakat Adat.
- 3.2 Mendorong dan Mengembangkan "muatan lokal" di dalam kurikulum pendidikan formal yang berbasis Masyarakat Adat.
- 3.3 Mengembangkan sistem pendidikan adat yang berakar pada budaya di masyarakat adat
- 3.4 Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Negara terkait untuk pengembangan program sosial, seni, pendidikan dan budaya Masyarakat Adat Nusantara.
- 3.5 Menyelenggarakan even-even di tingkat lokal, wilayah, nasional dan internasional untuk mempromosikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Masyarakat Adat Nusantara.
- 3.6 Revitalisasi hak-hak Masyarakat Adat atas hukum adat, nilai dan pengetahuan asli (kearifan local).
- 3.7 Pengakuan, Perlindungan, Pemeliharaan dan Pelestarian terhadap situs-situs budaya yang dimiliki oleh Masyarakat Adat.
- 3.8 AMAN mendorong komunitas adat anggotanya untuk meninjau kembali program dan proyek yang masuk wilayah adat apakah sesuai jati diri, pola pikir, cara hidup dan system pengetahuan mereka, dan menentukan sendiri mana program yang bias dilanjutkan, yang harus disesuaikan, atau yang harus dihentikan. (catatan; untuk dimasukkan ke rekomendasi/maklumat)
- 3.9 Melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya Narkoba, HIV/AIDS, perdagangan manusia melalui forum termasuk di sekolah-sekolah adat.
- 3.10 Mengembangkan program untuk mendorong budaya yang lebih melindungi dan menghormati hak-hak anggota masyarakat adat yang rentan (Antara lain; lansia, perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas)
- 3.11 AMAN melakukan kajian aturan adat terkait dengan perlindungan dan penghormatan masyarakat adat yang rentan (lansia, perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas)

IV. PROGRAM BIDANG PENGUATAN ORGANISASI

- 4.1 Penguatan dan pengembangan sistim pembelaan Masyarakat Adat dan layanan anggota yang tangguh (tanggap membela, cepat melayani, aktif melindungi) di tingkat komunitas, Daerah, Wilayah dan Nusantara.

- 4.2 Meningkatkan kapasitas kader dan Anggota AMAN dengan pengetahuan dan teknik pelayanan, pembelaan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat mulai ditingkat komunitas, daerah, wilayah dan nasional.
- 4.3 Mengembangkan sistim data base kader dan Anggota AMAN yang terupdate dan uplikatif dengan agenda organisasi.
- 4.4 Memperkuat dan mengembangkan Unit Usaha; Koperasi, Pemasaran dan simpan pinjam; Credit Union dan Dana Abadi AMAN ditingkat PB, PW, PD dan Anggota AMAN.
- 4.5 Meningkatkan kapasitas Organisasi Sayap dan Badan Otonom AMAN dan melibatkan mereka secara penuh dalam pengambilan keputusan Organisasi.
- 4.6 Memperkuat sistem informasi dan komunikasi di masing-masing tingkatan kepengurusan AMAN untuk mendukung Gerakan AMAN.
- 4.7 Meningkatkan jaringan organisasi dengan para pihak untuk memperkuat Gerakan AMAN mulai di tingkat komunitas, daerah, wilayah, nasional dan internasional.
- 4.8 Memperkuat tim kerja AMAN untuk urusan tanggap darurat, layanan kasus (PPMAN), Pemetaan Wilayah adat (UKP3) dan ekonomi di dalam Struktur AMAN mulai di tingkat PD, PW dan PB. (catatan: masukan Satu advokat per-PD)
- 4.9 Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi PW dan PD AMAN dan memastikan bisa dijalankan dengan baik.
- 4.10 Mempertimbangkan pembentukan organisasi sayap untuk penyandang disabilitas dalam masyarakat adat
- 4.11 Mengembangkan sistem kaderisasi yang saling terhubung dengan organisasi sayap dan berakar pada budaya yang beragam serta mampu melahirkan pemimpin generasi penerus di wilayah adat, dan dalam gerakan masyarakat adat dan organisasi AMAN.

-